



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. realisasi anggaran Pendapatan sebesar Rp1.017.322.182.352,41 (satu triliun tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma empat satu rupiah);
- b. realisasi belanja anggaran sebesar Rp986.799.108.430,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan mengalami surplus sebesar Rp30.523.073.922,41 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua koma empat puluh satu rupiah);

- c. realisasi pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp46.512.346.268,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), pengeluaran sebesar Rp5.423.970.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan pembiayaan neto sebesar Rp41.088.376.268,00 (empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.034.230.783.254,00 (satu triliun tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dengan Realisasi pada akhir tahun sebesar Rp1.017.322.182.352,41 (satu triliun tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma empat puluh satu rupiah), menimbulkan selisih lebih sebesar Rp16.908.600.901,59 (enam belas miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu sembilan ratus satu koma lima puluh sembilan rupiah);
- b. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.075.214.449.522,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp986.799.108.430,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) menimbulkan selisih lebih Rp88.415.341.092,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah);
- c. Surplus/Defisit setelah perubahan sebesar Rp40.983.666.268,00 (empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun atas penambahan defisit sebesar Rp30.523.073.922,41 (tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua koma empat puluh satu rupiah), menimbulkan total deficit sebesar Rp71.506.740.190,41 (tujuh puluh satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah);

- d. anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp46.473.666.268,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp46.512.346.268,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp38.680.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.490.000.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp5.423.970.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menimbulkan selisih lebih sebesar Rp66.030.000,00 (enam puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah);
- f. anggaran pembiayaan neto sebesar Rp40.983.666.268,00 (empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp41.088.376.268,00 (empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), menimbulkan selisih kurang sebesar Rp104.710.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Uraian Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021, saldo anggaran lebih awal sebesar Rp46.473.666.268,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebesar Rp46.512.346.268,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp38.680.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp71.611.450.190,41 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

Uraian Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021, Jumlah aset sebesar Rp1.782.378.593.538,06 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan koma enam rupiah), jumlah kewajiban sebesar Rp9.076.393.907,38 (sembilan miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh koma tiga puluh delapan rupiah), jumlah ekuitas sebesar Rp1.773.302.199.567,68 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah).

Pasal 6

Uraian Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. kegiatan operasional, terdiri dari pendapatan sebesar Rp840.858.958.756,41 (delapan ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam koma empat puluh satu rupiah), beban sebesar Rp753.536.684.316,44 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma empat puluh empat rupiah) dengan menimbulkan surplus sebesar Rp87.322.274.439,97 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. Pos Luar Biasa, terdiri dari beban sebesar Rp2.861.809.180,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), menimbulkan defisit sebesar Rp2.861.809.180,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan Surplus pada Laporan Operasional sebesar Rp84.460.465.259,97 (delapan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021, terdiri dari Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2020 sebesar Rp46.473.666.268,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), Arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp161.338.188.277,41 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh satu rupiah), Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp-136.239.084.355,00 (minus seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar Rp107.572.622,00 (seratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp71.680.342.812,41 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua belas koma empat puluh satu rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.690.478.878.224,43 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp84.460.465.259,97 (delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah), dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp-1.637.143.916,72 (minus satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas koma tujuh puluh dua rupiah), jumlah ekuitas Akhir sebesar Rp1.773.302.199.567,68 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I memuat Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 memuat rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 memuat rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 memuat rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran III memuat laporan operasional;

Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas

Lampiran V memuat neraca;

Lampiran VI memuat laporan arus kas;

Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka Panjang;

Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

Lampiran XX memuat Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 6 September 2022
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Diundangkan di Lolak

pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA (2/W.II/2022)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR 2

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR .2... TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Untuk menjamin hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 2
TAHUN 2022